



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 24 TAHUN 2001
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 15

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 24 TAHUN 2001

T E N T A N G

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I R E M B A N G

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 34 tahun 2000 maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Radio Siaran Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Penyewaan Kendaraan Dinas Bermotor dan Mesin Gilas/ Tumbuk, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Rembang tentang Sewa Rumah Dinas Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Penggunaan dan Penyewaan Tanah yang dimiliki / dikuasai Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal tersebut maksud tersebut diatas agar dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembran Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan lembaran negara Nomor 4139);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1989 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2001 Nomor 5).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
REMBANG TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
- b. Bupati adalah Bupati Rembang;
- c. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Retribusi yang dikenakan terhadap pemakaian kekayaan-milik Daerah;
- e. Timbangan Ternak adalah timbangan ternak milik Pemerintah Daerah yang khusus dipergunakan untuk penimbangan ternak;

- f. Tanah dan Bangunan adalah tanah dan bangunan milik/ yang dikuasai Pemerintah Daerah yang dipergunakan/ disewakan untuk umum;
- g. Kendaraan dan Alat Berat adalah kendaraan dan alat-alat berat milik/yang dikuasai Pemerintah Daerah;
- h. Rumah Dinas adalah rumah dinas milik/yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- i. Pemakai atau Penyewa adalah perorangan, badan usaha, organisasi, panitia atau klub/kelompok yang mendapat izin;
- j. Izin Pemakaian Kekayaan Milik Daerah adalah izin tertulis dari Bupati untuk menggunakan suatu tempat;
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- l. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara penyampaian Surat Pemberitahuan dan Surat Tagihan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
- m. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan embayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan yang selanjutnya disebut SKRD Jabatan adalah surat keputusan yang menentukan jumlah retribusi

- terutang yang jumlahnya ditetapkan secara sepihak oleh pejabat yang berwenang;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disebut SKRD Tambahan adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditentukan;
 - q. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi;
 - r. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
 - s. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Retribusi yang dipungut dipungut retribusi atas pemakaian fasilitas kekayaan milik yang dikuasai oleh daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemakaian fasilitas kekayaan milik yang dikuasai daerah yang meliputi :

- a. pemakaian tanah;
- b. peralatan milik Pemerintah Daerah;
- c. rumah dinas Pemerintah Daerah;
- d. Radio Siaran Pemerintah Daerah;
- e. timbangan ternak.
- f. gedung pertemuan milik Pemerintah Daerah;
- g. bangunan-bangunan lain milik Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati Keayaan Daerah tersebut Pasal 3.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, volume, luas dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 6

Struktur dan besarnya tarip Retribusi pemakaian barang dan kekayaan milik yang dikuasai Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3, ditetapkan sebagai berikut :

a. Tanah :

- pemasangan sarana reklame.....
Rp. 500,00/M²/bulan.
- usaha komersial permanen.....
Rp. 500,00/M²/bulan.
- usaha komersial tidak permanen.....
Rp. 100,00/M²/hari.

b. Tiang tempat pemasangan reklame :

- untuk komersial.....
Rp. 100,00/M²/hari.
- untuk lembaga pendidikan/sosial.....
Rp. 75,00/M/hari.
- iklan pelayanan masyarakat.....
Rp. -

c. Rumah Dinas :

- Bupati..... Rp.100.000,00/bulan.
- Wakil Bupati..... Rp. 75.000,00/bulan.
- Ketua DPRD..... Rp. 50.000,00/bulan.
- Wakil/Anggota DPRD Rp. 25.000,00/bulan.
- Sekretaris Daerah. Rp. 50.000,00/bulan.
- Kepala Kantor PMD. Rp. 40.000,00/bulan.
- Dinas Pertanian... Rp. 25.000,00/bulan.
- Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi.....Rp. 25.000,00/bulan.
- Ex. Pembantu Bupati Wilayah Pamotan,
Sulang dan Lasem.. Rp. 25.000,00/bulan.
- Kepala DPUK..... Rp. 40.000,00/bulan.
- Direktur RSUD..... Rp. 45.000,00/bulan.
- Dokter Spesialis.. Rp. 25.000,00/bulan.
- Dokter Umum..... Rp. 20.000,00/bulan.
- Paramedis/staf RSU/staf Puskesmas.....
Rp. 10.000,00/bulan.
- Kepala Puskesmas.. Rp. 20.000,00/bulan.
- Camat..... Rp. 25.000,00/bulan.
- Kepala Sekolah.... Rp. 5.000,00/bulan.
- Guru..... Rp. 5.000,00/bulan.
- Penjaga Sekolah... Rp. 1.500,00/bulan.

- Rumah Dinas Jalan Raden Saleh No.
Rp. 25.000,00/bulan.
- Rumah Dinas Jalan Raden Saleh No. 5...
Rp. 20.000,00/bulan.
- Rumah Dinas Jalan Raden Saleh No. 5a..
Rp. 10.000,00/bulan.
- Rumah Dinas Jalan Raden Saleh No. 5b..
Rp. 10.000,00/bulan.
- Penjaga Kantor Bappeda.....
Rp. 7.000,00/bulan.
- Penjaga Kantor Banwasda.....
Rp. 7.000,00/bulan.

d. Peralatan

- mesin gilas/Walls 6 s/d 10 ton.....
Rp. 50.000,00/hari.
- mesin gilas/Walls dibawah 6 ton.....
Rp. 35.000,00/hari.
- mesin gilas tangan/Wacker.....
Rp. 17.500,00/hari.
- mesin tumbuk/Stamper.....
Rp. 10.000,00/hari.
- Compac Vibration Roller.....
Rp. 162.500,00/hari.
- Tireroller/T.R.....Rp.138.500,00/hari.
- mesin pemecah batu.Rp. 96.000,00/hari.
- Air Compresor/Jak Hammer.....
Rp. 42.500,00/hari.
- Wheel Loader.....Rp.193.000,00/hari.
- Aspal Sprayer.....Rp. 82.000,00/hari.
- Concrete Mixer.....Rp. 56.000,00/hari.
- Dump Truck/Truck...Rp. 51.500,00/hari.
- Buldozer.....Rp.280.000,00/hari.
- Truck tangki air...Rp. 65.000,00/hari.

e. Gedung Pertemuan :

- untuk punya kerja ber AC.....
Rp.1.250.000,00/satu kali kegiatan.

- untuk punya kerja Non Ac.....
Rp. 750.000,00/satu kali kegiatan.
- untuk sosial/Pemerintah ber AC.....
Rp. 500.000,00/satu kali kegiatan.
- untuk sosial/Pemerintah Non AC.....
Rp. 350.000,00/satu kali kegiatan.
- untuk komersial ber AC.....
Rp.1.500.000,00/satu kali kegiatan.
- untuk komersial Non AC.....
Rp.1.000.000,00/satu kali kegiatan
- f. Bangunan lain milik Pemerintah Daerah :
 - komersial..... Rp. 2.000,00/M²/bulan.
 - non komersial... Rp. 1.000,00/m²/bulan.
- g. RSPD ✓
 - iklan spot s/d 60 detik.....
Rp. 1.500,00/satu kali siaran.
 - iklan spot s/d 120 detik.....
Rp. 3.000,00/satu kali siaran.
 - iklan dalam bentuk sponsor s/d 30 menit
..... Rp. 10.000,00/satu kali siaran.
 - iklan dalam bentuk spontan s/d 60 menit
..... Rp. 20.000,00/satu kali siaran.
 - pengumuman biasa.....Rp. 1.000,00/
satu kali siaran.
 - pengumuman komersial....Rp. 2.000,00/
satu kali siaran.
 - pilihan pendengar.. Rp. 200,00/lembar.
- h. Sewa Timbangan ternak... Rp. 500,00/ekor.

(3) pengecualian terhadap ketentuan tarif tersebut ayat (2), akan ditentukan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VI

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 8

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa.

Pasal 9

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di dalam Wilayah Daerah maupun yang berdomisili di luar Wilayah Daerah tetapi memiliki obyek Retribusi di Wilayah Daerah.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.

- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, kemudian dikembalikan kepada petugas retribusi sebagai bahan pengisian Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.
- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, dan SKRD Tambahan.
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (Dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 12

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.

Pasal 13

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 12, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku pembayaran dan tanda bukti penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD sebagaimana dimaksud Pasal 13, dicatat dalam buku jenis retribusi masing-masing.
- (2) SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD untuk masing-masing Wajib Retribusi dicatat sesuai NPWRD.
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

BAB X

KADALUWARSA

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi maupun dendanya menjadi kadaluwarsa setelah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutang Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), tertangguh apabila diterbitkan Surat Teguran atau ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

250

- (3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Bupati Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (5) Tata cara penghapusan retribusi yang kadaluwarsa diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 16

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 10 (sepuluh) kali jumlah Retribusi yang terutang.

Pasal 17

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti/melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya, diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 14 Tahun 1977 tentang Radio Siaran Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1978 Nomor 7), Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penyewaan Kendaraan Dinas Bermotor dan Mesin Gilas/Tumbuk (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1979 Nomor 4), Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Penggunaan dan Penyewaan Tanah yang dikuasai Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1983 Nomor 2), Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Sewa Rumah Dinas Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1985 Nomor 2) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Disahkan di Rembang
pada tanggal 30 Oktober 2001

BUPATI REMBANG

H. ENDARSONO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 6 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
REMBANG

H. NOERANTO, SH, MM

PEMBINA UTAMA Madya
NIP 500 040 991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2001
NOMOR 24

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 24 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah serta diperjelas lagi dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Rembang segera menindak lanjuti dengan menyelesaikan seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Salah satu Peraturan Daerah yang harus disusun adalah Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Bab III, Pasal 3 ayat (2) huruf a Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah jenis Retribusi Jasa usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Pelayanan pemakaian kekayaan Daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian gedung pertemuan, pemakaian peralatan milik Pemerintah Daerah dan RSPD.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Wajib Retribusi tidak semuanya berdomisili di Kabupaten Rembang, untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu diadakan pendaftaran dan pendataan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Wajib Retribusi tidak boleh membayar utang retribusinya dengan cara mengangsur.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Saat Kadaluwarsa penagihan Retribusi perlu ditetapkan untuk memberi kesempatan hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

Dalam hal diterbitkan surat teguran atau pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi maka waktu penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran atau pengakuan Wajib Retribusi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya.

Pasal 17

Ayat (1)

Penyidik di bidang Retribusi Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabu-

paten Rembang yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Penyidikan di bidang retribusi daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 15